

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Subyek

1. Fajar Arifianto Isnugroho, S.H.,S.Ip.

Dunia penyiaran sepertinya tak bisa lepas darinya. Pria kelahiran Surabaya, 4 Oktober 1974, telah berkiprah selama 11 tahun di dunia *broadcasting*. Bekerja sebagai reporter radio siaran selama 5 tahun dan menjadi jurnalis tv di Indosiar selama 6 tahun. Semasa kuliah pria yang gemar berorganisasi ini sudah aktif di Siaran Dunia Mahasiswa RRI Surabaya. Ia juga sempat bekerja sebagai reporter radio siaran di Sidoarjo dan Surabaya.

Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya (Stikosa-AWS), ia mendapat kesempatan menjadi reporter radio Suara Surabaya. Pengalamannya selama menjadi jurnalis radio siaran mengantarkannya ke dunia televisi sebagai reporter Indosiar. Selepas dari Indosiar, ayah dua anak ini mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di kampus almahaternya. Kini ia juga dipercaya sebagai Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan Stikosa-AWS Surabaya. Bersamaan dengan itu, pria yang kerap disapa Mas Fajar ini terpilih sebagai anggota KPID Jawa Timur, dan diberi amanah sebagai ketua. Dalam kiprahnya sebagai ketua KPID, suami Suprapti Ningsih ini beberapa kali dipercaya KPI Pusat

sebagai anggota tim kecil untuk merumuskan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Stándar Program Siaran, serta untuk membahas berbagai persoalan di bidang perizinan lembaga penyiaran. Kemudian pada tahun 2008 diamanatkan menjadi ketua KPI Jawa Timur hingga sekarang.⁴¹

2. Arif Budi Santoso, S.H.,S.Ip.

Wakil Ketua KPID Jawa Timur ini *Arek Suroboyo* asli. Lahir 26 Februari 1974. Sejak SD hingga Perguruan Tinggi, ia tak meninggalkan kotanya, mulai di SDN Dr. Sutomo VII Surabaya, SMPN 1 Surabaya, SMAN 6 Surabaya, dan terakhir menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terang-terangan, Pria lajang ini mengaku kuliahnya molor. Ini setelah ia kerap runtang-runtung dengan para aktivis'98 dalam Gerakan Reformasi. Belum lagi beberapa organisasi intra dan ekstra kampus yang banyak menguras waktunya, terutama saat aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Pengalaman berorganisasi ini diakui penghobi berat sepakbola ini banyak membantu karirnya. Sejak 1998, begitu lulus ia sudah bergabung dengan koran terbitan Surabaya *Harian Pagi Surya*, anak perusahaan Kelompok Kompas Gramedia. Selama 8 tahun jadi wartawan, Wakil Sekretaris Persatuan Alumni (PA) GMNI Surabaya ini banyak menghabiskan karirnya di desk politik, hukum dan keamanan sehingga akhirnya didapuk sebagai Redaktur Desk Polkam *Harian Pagi Surya*. Minat besar di bidang politik pulalah yang mendorongnya menjadi

⁴¹Media Infomasi "Profil Komisioner KPID Jawa Timur" dalam <http://meditasispiritual.blogspot.com/2009/09/profil-kpid-jatim.html>

anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu) Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2004.

Untuk menjalin jejaring dengan mantan anggota Panwaslu se-Jatim, dia ikut membidani lahirnya Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) dan menjabat sebagai wakil ketua. Ia juga masih aktif sebagai peneliti pada Lembaga Kajian Pengembangan Regional (LKPR) Jawa Timur. Anak pasangan (alm.) Hariyanto-Purwanti yang kini tengah menekuni kajian hukum media ini berharap bisa semakin bertambah pengetahuannya seputar media massa selama bertugas sebagai komisioner KPID Jawa Timur.

3. DR. Catur Suratnoaji, M.Si

Doktor Bidang Komunikasi ini lahir di Jombang pada tanggal 18 April 1968 dan diberi kepercayaan sebagai Koordinator Bidang Isi Siaran di KPID Jatim. Sehari-hari ia juga melaksanakan tugas sebagai dosen Ilmu Komunikasi di UPN “Veteran” Jawa Timur dan Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Soetomo. Pendidikan SD sampai SMA ditempuh di Jombang. Sarjana Ilmu Komunikasi di diperoleh di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1992. Gelar Megister Ilmu Komunikasi diperoleh di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1998. Pada tahun 2007, ia mampu menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Jakarta. Selain sebagai dosen, ia juga aktif sebagai pembicara dalam seminar dan diskusi bidang pengawasan isi

siaran dan media literacy di Jawa Timur. Disamping itu ia juga tetap aktif melakukan penelitian di bidang Ilmu Komunikasi.

Beberapa kegiatan penelitian yang ia lakukan antara lain : *Konsep Kebijakan SDM Kominfo (Tahun 2003); Evaluasi Program Safemotherhood (BKKBN dan LPPKM Jakarta) Tahun 2003; Pretest Iklan Anemia Tahun 2004; Dampak Iklan KB Terhadap Pengetahuan Akseptor KB Tahun 2004; Evaluasi Akhir Kampanye Safemotherhood Tahun 2005; Pola Komunikasi Politik Perempuan Dalam Memilih Anggota Dewan dan Presiden Tahun 2005; Model Pemberitaan Berita Kriminalitas di Media Televisi (2007), Model Pemberdayaan Komunikasi Politik Perempuan (2007)*. Saat ini ia juga sedang menyelesaikan tahap finishing buku pertamanya yang diambil dari disertasi program doktornya mengenai “*Kuasa Budaya Patriarki Dalam Membentuk Jaringan Komunikas Politik Perempuan Jawa Pada Pemilu Legislatif*”.

4. Mochammad Dawud, S.sos

Beliau dibesarkan dalam lingkungan pesantren dengan agama yang kuat. Pendidikannya ditempuh dengan berpindah-pindah. Ia pernah masuk di MI Karangdoro, Tegalsari di tahun 1980 MI An-Nuqoyyah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura di tahun 1982-1983 dan masuk MI Kebunrejo Genteng di tahun 1983 hingga 1986. Setelah itu ia melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Genteng di tahun 1986 hingga 1988 dan pindah ke SMP Negeri 1 Banyuwangi di tahun 1988 dan tamat pada tahun berikutnya. Setelah tamat SMP, Mochammad Dawud hijrah ke Jember untuk

melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Jember dan tamat di tahun 1992. Pendidikan di perguruan tinggi ia jalani di IKIP Jakarta (Falkutas Teknologi Pendidikan).

Pengalaman beliau dala berorganisasi cukup beragam, pernah mejadi pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Jember. Mulai tahun 2012 beliau menjabat sebagai sekretaris Ikatan sarjana NU (ISNU) Jawa Timur hingga sekarang.

Mochammad Dawud memiliki banyak pengalaman di bidang siaran radio, dia pernah mengisi beberapa stasiun radio di Jember sebagai penyiar, beberapa diantaranya yaitu Radio Suara Akbar – FM 94,6 MHz, Radio Ratu FM – FM 88.7 MHz dan Radio Prosalina FM – 101,3 MHz. Kemudian hingga akhirnya beliau mengisi siaran di Radio El Victor Surabaya dan waktu itu diterima di Komisioner KPID Jawa Timur tahun 2010 hingga sekarang, Komisioner Bidang Kelembagaan.

B. Deskripsi Obyek

Komisi Penyiaran Indonesai Daerah (KPID) merupakan suatu bentuk tatanan baru dari sistem pemerintah Indonesia di era reformasi, dimana di dalamnya terdapat sinergi antara eksekutif, legislatif dan masyarakat.⁴² Dalam Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, pengertian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara bersifat independen yang berada di pusat dan Daerah (pasal 7 ayat 2). KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat yang langsung bertanggungjawab pada DPR, dan KPID dibentuk

⁴²*KPID Tidak Akan Memberangus Media Penyiaran*, Berita Nasional, (Online), (<http://www.bernas.info/modulus.php? name-news&sid=8963>, diakses 06 Juni 2013)

di tingkat Provinsi yang bertanggungjawab pada DPRD (pasal 7 ayat 4).⁴³ Tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan dari KPI Pusat di Jakarta yang memiliki kewenangan, mengatur dan mengawasi sistem penyiaran di Daerah Jawa Timur. Meskipun tidak dapat dihindarkan dari semua infrastruktur yang serba canggih dan tumbuh dengan pesatnya teknologi di Jakarta, namun dengan keharusan untuk melakukan sistem jaringan, nuansa lokalitas tidak hanya berpusat di Jakarta.

C. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang

Latar belakang atau sejarah deibentukkannya KPID Jawa Timur adalah dalam rangka penyelenggaraan penyiaran, sesuai amanat Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 32/2002, Negara membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independent yang dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.⁴⁴

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 UU No 32/2002. anggota KPI Daerah (KPID) berjumlah 7 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya ditetapkan secara administrative oleh Gubernur.

⁴³ Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002, tentang Sistem Penyiaran Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

⁴⁴ KPID Jatim, *Company profile*, 2008, hal 3

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Secara kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur mengemban amanah untuk mewakili publik dalam menata dan mengatur penyiaran. Dalam konteks ini, maka program dan kegiatan Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur harus sepenuhnya didedikasikan bagi kepentingan publik dan bagi kemajuan penyiaran Indonesia.

Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 118/209/KPTS/013/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang pembentukan Tim Seleksi Persyaratan administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Kemudian ditetapkan tahapan-tahapan seleksi mulai dari pengumuman kepada masyarakat, pendaftaran, tes psikologi, *fit and proper test*, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga diterbitkan Surat Keputusan Gubernur, yang semua prosesnya dimulai pada 2 Desember 2003 sampai dengan Maret 2004.

Fit and proper test Komisi A terhadap sebanyak 34 orang kandidat pada tanggal 26-28 Februari 2004 menghasilkan 7 nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, untuk selanjutnya ketujuh nama tersebut diuji publik mulai dari tanggal 3-5 Maret 2004 sebelum diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur.

Barulah pada 8 April 2010 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur terbentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur No 189/90/KPTS/013/2010. Meski sudah mendapat SK sejak April 2010, namun Gubernur baru melantik mereka pada tanggal 31 Desember 2010. Sedianya masa jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur ini berakhir pada April 2010.

2. Visi, Misi, Motto, dan Logo KPID Jatim

Berikut adalah merupakan visi, misi dan motto KPID Jatim:

1) Visi

Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur sebagai lembaga yang kredibel, *independent*, *aksesisble*, akuntabel, dan profesional yang dipercaya publik, pemerintah, dan lembaga penyiaran dan mengembangkan keberagaman potensi lokal guna mewujudkan tatanan penyiaran di daerah yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴⁵

2) Misi

- a) Membangun sistem informasi dan komunikasi yang modern yang memungkinkan publik dapat terlibat dalam memelihara tatanan informasi dan penyiaran di daerah yang adil, merata, dan seimbang.
- b) Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib dan teratur dan memiliki jaminan kepastian hukum.

⁴⁵ KPID Jatim, *Company Profil*, 2008, hal 3.

- c) Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat serta usaha penyiaran yang memiliki prospek positif ke depan.
- d) Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai budaya.
- e) Mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang menjamin profesionalitas penyiaran.

3) Motto : *“Membangun Penyiaran Jatim Lebih Maju”*

3. Bidang Kegiatan

KPID Jawa Timur memiliki bidang usaha yang mana diatur di dalam Undang-undang Penyiaran No 32/2002 dalam pokok-pokok pikirannya mengemukakan bahwa kelahiran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat dalam melakukan control sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional. Keberadaan KPI pada galibnya mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan publik dalam penyiaran.⁴⁶ Menyadari hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur harus selalu terbuka dan berusaha dekat dengan publik.

Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur masa bakti 2010-2013 memulai tugas secara resmi sejak dilantik Gubernur Jawa Timur pada 11

⁴⁶ *Company Profile*, KPID Jatim, 2008

Juni 2010. Ekspektasi publik yang tinggi langsung dijawab dengan konsolidasi internal yang cepat dan penataan bidang kelembagaan sehingga operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai target.

Bidang tugas KPID sesuai dengan peraturan kelembagaan KPID No. 01 tahun 2007 pasal 11 meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran, dan kelembagaan. Bidang struktur penyiaran yang menangani bidang perizinan diberikan prioritas penekanan (*heavy program*). Hal ini tercermin dalam program kegiatan perizinan lembaga penyiaran di Jawa Timur yang telah menyelesaikan tahapan proses perizinan hingga digelar Evaluasi Dengar Pendapat. Seiring dengan hal tersebut, Bidang pengawasan isi siaran juga telah menjalankan tugasnya dengan melakukan sosialisasi dan literacy media kepada masyarakat. Bidang kelembagaan juga telah melakukan penguatan kelembagaan KPID di daerah sehingga masa waktu enam bulan KPID Jawa Timur mampu meletakkan landasan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur akan terus menjalin kerjasama dan menggandeng berbagai elemen masyarakat guna melaksanakan berbagai program Membangun penyiaran di Jawa Timur selangkah lebih maju.

4. Kelembagaan

Suatu lembaga tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan fungsi lembaganya masing-masing, serta

wewenang apa saja yang dapat dilakukan. Berikut adalah tugas dan kewajiban KPID Jawa Timur sebagai lembaga yang bergerak di bidang penyiaran adalah sebagai berikut:

5. Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, sebagaimana amanat Undang-Undang penyiaran, adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Azasi Manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut Membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat, menyusun perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Adapun wewenang yang dijalankan oleh KPID Jawa Timur adalah sebagai berikut:

6. Wewenang

- a) Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adalah turut mengatur struktur penyiaran dan regulasi penyiaran di daerah.
- b) Menetapkan standar program penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran.
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan bidang penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran sertastandar program siaran.
- e) Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintahan, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang diatas kesemuanya diarahkan pada visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, yakni terwujudnya system penyiaran di daerah yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

7. Struktur KPID Jawa Timur

a. Struktur Komisioner KPID Jatim

Pembidangan ini mengadopsi struktur organisasi KPI pusat. Komposisi ini disesuaikan pula dengan tugas pokok KPID, yakni pengaturan struktur penyiaran, utamanya soal perizinan.

Berikut struktur Komisioner KPID Jawa Timur :

NO.	NAMA	JABATAN
1	Fajar Arifianto Isnugroho	Ketua
2	Arif Budi Santoso, SH.,S.Ip	Wakil Ketua
3	Dr . Catur Suratnoaji, M.Si	Bidang Perizinan
4	H. Surya Aka, SH	Bidang Kelembagaan
5	Mochammad Dawud, S.sos	Bidang kelembagaan
6	Dra. Dyva Claretta, SH	Bidang Pengawasan Isi Siaran
7	Maulana Arief, S. Sos	Bidang Pengawasan Isi Siaran

Tabel 3.1: Tabel Daftar Komisioner KPID Jatim

Fungsi kelembagaan dirasa penting mengingat KPID merupakan lembaga baru yang memerlukan pembenahan dan penguatan institusional.

Dalam Peraturan KPID Jawa Timur No. 1 Tahun 2007 tentang Kelembagaan dijabarkan pembagian tugas anggota ke dalam tiga Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran (Perizinan), Bidang Pengawasan Isi Penyiaran dan Bidang Kelembagaan. Adapun rincian tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Pengelolaan Struktur Penyiaran:
 - a) Melaksanakan perizinan.
 - b) Melaksanakan kegiatan KPID yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
 - c) Melaksanakan program dan kegiatan KPID yang berkaitan dengan Pengaturan infrastruktur penyiaran.
- 2) Bidang Pengawasan Isi Penyiaran:
 - a) Melaksanakan Penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi penyiaran.
 - b) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPID yang menyangkut isi penyiaran.
 - c) Melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi di daerah yang adil, merata, dan seimbang.

- d) melaksanakan kegiatan KPID yang menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- 3) Bidang Kelembagaan dan Sosialisasi:
- a) Melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan organisasi KPID.
 - b) Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang berkaitan dengan organisasi.
 - c) Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - d) Melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang professional di bidang penyiaran.
- b. Struktur Sekretariat KPID Jawa Timur

Untuk memperkuat kelembagaan, KPID Jawa Timur menyusun personil dan perangkat Sekretariat KPID Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 UU No 32/2002 yang menyebut KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara. Untuk kesekretariatan ini, KPID Jawa Timur mendapatkan bantuan tenaga sekretariat dari unsure Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tenaga honorer.

Adapun susunan sekretariat KPID Jawa Timur sebagaimana berikut :

- 1) Bagian Keuangan:
 - a. Mudjianto
 - b. Henny Kusumaningsi
 - c. Ulil Absor
- 2) Bagian Pengaduan dan Administrasi Umum:
 - a. Endang Sriwulandari
 - b. Ida Jatin
- 3) Bagian Perizinan:
 - a. Wiyanto
 - b. Sri Wahyuni
- 4) Bagian Humas dan Hubungan Antarlembaga:
 - a. Hery Poerwanto
 - b. Dwi Retno Palupi
- 5) Pembantu Umum:
 - a. Suwandi
 - b. Nur Cholis
 - c. Mukibat
 - d. Joko

Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Timur akan melakukan penajaman-penajaman program pada tahun mendatang dengan memaksimalkan kemampuan menata kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan jejaring dengan berprinsip demi dan untuk publik Jawa Timur. Untuk itu dukungan publik sangat dibutuhkan. KPID Jawa

Timur akan memegang amanah dan berkomitmen kuat mengurai permasalahan penyiaran yang ada di Jawa Timur.

8. Kode Etik dan Standar Prosedur Kerja

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, KPID Jawa Timur mengeluarkan Keputusan KPID Jawa Timur No 2/SK/KPID-JATIM/VII/2007 tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja KPID Jawa Timur. Kode Etik ini merupakan pedoman bagi anggota KPID dalam menjalankan tugasnya.

Dalam kode etik ditegaskan bahwa secara organisasi KPID terdiri para komisioner (anggota KPID), Sekretariat dan Kelompok Kerja. Mereka semua terikat kode etik pelaksanaan tugas untuk bertindak dan bersikap independent. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Anggota KPID juga dilarang terlibat dalam aktifitas di lembaga penyiaran yang dapat mempengaruhi independensi sebagai anggota KPID. Mereka juga dilarang menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya dalam pleno.

Untuk menerapkan independensi dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangannya, KPID Jawa Timur mengaktifkan rapat-rapat pleno yang disepakati digelar minimal sekali seminggu. Hampir semua permasalahan yang muncul, khususnya yang strategis dan sensitif, selalu diangkat dan dibahas dalam rapat pleno.

Dengan demikian, semua persoalan transparan dan diketahui semua komisioner yang juga diberi keleluasaan mempertanyakan berbagai hal yang dianggap tidak jelas. Praktik demikian juga diberlakukan pada jajaran sekretariat KPID Jawa Timur.

Dalam aspek moralitas, setiap unsure komisi harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal melakukan komunikasi dengan publik, setiap anggota komisi berhak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan prinsip kebebasan yang bertanggungjawab. Batasan-batasannya adalah kearifan masing-masing anggota. Anggota komisi harus bersikap saling menghargai, saling menghormati pendapat yang disampaikan anggota komisi yang lain.

9. Fasilitas dan Pendanaan

Fasilitas dan pendanaan KPID Jawa Timur setelah pelantikan dan melakukan koordinasi internal selama sebulan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur menempati sekretariat baru yang telah disediakan biro perlengkapan Pemprov Jawa Timur di Jalan Bandilan Nomor 1 Waru-Sidoarjo. Kantor sekretariat KPID di Jl. Bandilan No.1 Waru Sidoarjo inilah salah satu fasilitas KPID Jawa Timur yang cukup

vital untuk menunjang independensi KPID dan mengoptimalkan pelayanan lembaga penyiaran. Namun, pada akhir tahun 2012 Kantor KPID Jawa Timur pindah alamat di Jl. Ngagel Timur No. 52-54, Surabaya. Salah satu alasannya adalah agar mendapat tempat yang strategis dalam menjalankan tugas.

Pendanaan KPID Jawa Timur juga mengalami perubahan struktur pertanggung jawaban. Pada masa KPID sebelumnya, anggarannya masih ikut dan dimasukkan ke anggaran Dinas Infokom Provinsi Jawa Timur sebagai satuan kerja perangkat daerah, tapi sejak bulan Agustus 2010 anggaran KPID lepas dari Infokom dan langsung ke biro keuangan Setda Provinsi Jawa Timur melalui anggaran bantuan Gubernur. Konsekuensinya, KPID total mengelola anggaran bantuan Gubernur mulai perencanaan anggaran, pencairan hingga pada laporan keuangan penggunaan anggaran.

Pendanaan KPID yang langsung di bawah koordinasi Biro Keuangan Pemerintah provinsi ini boleh dikatakan sebagai langkah maju untuk memberikan kesempatan KPID mengelola anggaran secara penuh dan profesional sebagai sebuah lembaga Negara yang dibiayai Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD).

Adapun prosentase penggunaan anggaran KPID Jawa Timur tahun 2010 adalah untuk belanja pegawai sebesar 28,44%, belanja barang dan jasa non kegiatan 9,71%, belanja barang jasa kegiatan 48,93%, belanja modal 12,91%.

10. Program KPID Jatim

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur mempunyai program-program atau rencana strategis yang akan dilakukan yang tertulis pada agenda. Yang mana program tersebut dibagi sesuai dengan divisi masing-masing yakni terbagi dalam tiga divisi dalam struktur komisioner yakni terdapat struktur penyiaran, bidang pengawasan isi siaran, dan bidang kelembagaan dan sosialisasi.

a. Struktur Penyiaran

- 1) Sosialisasi regulasi-regulasi.
- 2) *Public Hearing* dengan para stakeholder di bidang penyiaran untuk memantapkan sistem perizinan lembaga penyiaran di Jawa Timur.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan asosiasi penyiaran, khususnya penguatan Desk Bersama Perizinan Jawa Timur bersama Dinas Infokom Jawa Timur, Subdin Postel Dishub Jawa Timur dan Balai Monitoring Frekuensi kelas II Surabaya.
- 4) Mendorong lahirnya Lembaga-lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Jawa Timur, khususnya menyangkut eksistensi RKPD-RKPD di Kabupaten/kota se-Jawa Timur.
- 5) Penyusunan Data base lembaga penyiaran di Jawa Timur dan *roadmap* bisnis penyiaran.
- 6) Melanjutkan pemrosesan perizinan 299 radio dan televisi di Jawa Timur, mulai tahapan verifikasi administrasi dan factual, Evaluasi Dengar Pendapat dan penerbitan RK untuk ditindak lanjuti dalam

Forum Rapat Bersama (FRB). Direncanakan proses legalisasi perizinan ini sudah tuntas pertengahan 2009 sehingga dapat diketahui keberadaan lembaga penyiaran yang masuk kategori legal dan ilegal.

- 7) Bersama jajaran terkait, mengefektifkan penegakan hukum, khususnya terhadap ratusan lembaga yang selama ini sudah siaran tanpa izin resmi.

b. Bidang Pengawasan Isi Siaran

- 1) Sosialisasi pengawasan isi siaran bagi pelajar mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga SMA, masyarakat kampus, serta kalangan remaja dan ibu rumah tangga.
- 2) Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Isi Siaran (SPS) kepada berbagai kalangan, mulai lembaga penyiaran, pemerintah dan khalayak pendengar/pemirsa.
- 3) Sosialisasi dan *Media Literacy* (paham media) bagi pelajar mulai dari TK hingga SMA, masyarakat kampus, serta kalangan remaja dan ibu rumah tangga, di antaranya dengan Parental Mediation, kampanye diet media dan Kampanye Gerakan Menonton Sehat, Kritis, Berdaya< dan Selektif (Gemas Krisdayanti) melalui TV lokal.
- 4) Pembentukan Khalayak Kritis di Kota/kabupaten se-Jawa Timur.
- 5) Penganugerahan KPID Jatim Award untuk lembaga penyiaran.

- 6) Membangun peralatan system monitoring otomatis seluruh televise lokal di Jawa Timur.
 - 7) Membangun system penanganan dan tindak lanjut Pengaduan isi siaran yang efektif.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sosialisasi
- 1) Pengembangan sarana dan prasarana guna peningkatan kinerja jajaran Komisis Penyiaran Indonesia Daerah.
 - 2) Bersama-sama DPRD Jatim menyusun Peraturan Daerah (Perda) inisiatif mengenai kesekretariatan KPID Jawa Timur.
 - 3) Kerja sama (*networking*) dengan publik, khususnya dengan Perguruan Tinggi, LSM, dan Ormas.
 - 4) Penguatan produk-produk hukum KPID Jawa Timur dengan mendaftarkan dalam lembaran daerah.
 - 5) Sosialisasi kelembagaan melalui iklan dan lagu di TV lokal.
 - 6) Penguatan (*empowering*) kapasitas SDM kesekretariatan.
 - 7) Penguatan Relasi Media local dan nasional di Jawa Timur.
 - 8) Pembuatan media komunikasi KPID Jawa Timur, antara lain dengan website, tabloid, buku dan VCD profile KPID Jawa Timur.
 - 9) Laporan kinerja secara periodic kepada Gubernur dan DPRD Jawa Timur serta publik.⁴⁷

⁴⁷ *Company Profile*, KPID Jatim, 2009.

D. Deskripsi Data Penelitian

Dalam sosialisasi regulasi penyiaran KPID Jatim tidak hanya melakukannya sendiri melainkan bekerjasama dengan ormas, LSM maupun lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kepentingan sosial masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh KPID Jatim dalam proses sosialisasi regulasi Penyiaran menggandeng Forum Pesantren Pemerhati Media (FP2M) melalui MoU. Dimana isi MoU tersebut bekerjasama dalam 4 kegiatan utama yaitu : 1) Kegiatan literasi media penyiaran, baik dalam bentuk kuliah umum, workshop, pelatihan, pameran, seminar, pawai, talkshow, dan sejenisnya. 2) Kegiatan sosialisasi bersama kepada masyarakat dan lembaga penyiaran. 3) Kegiatan pemantauan media penyiaran, baik dalam bentuk konsultasi, dialog, pertukaran bahan pengawasan seperti rekaman siaran, dan sejenisnya. Dan 4) Kegiatan perluasan jaringan anggota pesantren pemerhati media. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho sebagai Ketua KPID Jatim ketika wawancara.

“Untuk melancarkan dan memperingan dalam sosialisasi Regulasi Penyiaran, kami bekerjasama dengan Forum Pesantren Pemerhati Media (FP2M) dan KPID Jatim melalui MoU untuk membangun kerjasama strategis dalam rangka pendidikan dan pemantauan media penyiaran. Kegiatan ini kami laksanakan pada 19 Desember 2012, bertempat di Kantor PWNNU Jatim. Dalam MoU tersebut, FP2M dan KPID Jawa Timur sepakat untuk bekerjasama dalam empat kegiatan utama yaitu 1) Kegiatan literasi media penyiaran, baik dalam bentuk kuliah umum, workshop, pelatihan, pameran, seminar, pawai, talkshow, dan sejenisnya. 2) Kegiatan sosialisasi bersama kepada masyarakat dan lembaga penyiaran. 3) Kegiatan pemantauan media penyiaran, baik dalam bentuk konsultasi, dialog, pertukaran bahan pengawasan seperti rekaman siaran, dan sejenisnya. Dan 4) Kegiatan perluasan jaringan anggota pesantren pemerhati media. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho sebagai Ketua KPID Jatim ketika wawancara”⁴⁸.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB.

Di Hari yang sama Bapak Arif Budi Santoso, SH.,S.Ip selaku Wakil Ketua KPID Jatim juga menambahkan saat ditemui di kantor KPID Jatim.

Beliau mengatakan :

“Banyak yang sudah dilakukan KPID Jatim terkait dengan sosialisasi Regulasi Penyiaran, dalam sosialisasi KPID Jatim terkadang sosialisasi tunggal melalui kegiatan yang langsung dilakukan KPID Jatim ada juga kegiatan yang melibatkan pihak lain seperti kerjasama KPID Jatim dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) dikemas dalam acara “Diskusi Penyiaran dan Sosialisasi Peraturan Tentang Siaran Pengobatan Alternatif” yang dilaksanakan pada hari senin, 16 Juni 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan karena marak iklan pengobatan alternatif yang membuat masyarakat tertarik, akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut banyak pasien yang datang lebih dari tiga kali tapi masih juga belum sembuh. Kemudian dalam acara tersebut diperjelas mengenai regulasi yang perlu dipertegas terhadap iklan yang mengandung kebohongan publik. Dan masih banyak kegiatan yang lain, terutama kegiatan-kegiatan yang dikemas dalam bentuk seminar”⁴⁹.

Hal serupa dikatakan oleh Dr. Catur Suratnoaji, M.Si selaku Komisioner bidang perizinan. Beliau menjelaskan bahwa memang dalam setiap moment yang melibatkan KPID Jatim pasti akan disinggung tentang pentingnya Regulasi Penyiaran khususnya di Kota Surabaya. Beliau mengatakan demikian karena dalam prosedur perizinan yang dilakukan oleh Pemohon atau Lembaga Penyiaran masih banyak yang belum sesuai dengan prosedural Regulasi Penyiaran.

“Dalam setiap kesempatan atau kegiatan yang melibatkan KPID Jatim pasti sedikit banyak akan membicarakan perihal regulasi penyiaran. Karena saya rasa masih banyak Lembaga Penyiaran yang masih belum begitu faham tentang isi regulasi penyiaran. Terbukti

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Arif Budi Santoso, SH.,S.Ip selaku Wakil Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB

ketika lembaga penyiaran mengajukan ijin siaran pasti berkas yang diajukan tidak sesuai dengan berkas”⁵⁰.

Dalam rangka terealisasinya penyiaran yang bersih di Kota Surabaya membutuhkan patner dari semua kalangan dan tidak kalah penting adalah lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam visi dan misi, hal tersebut akan sangat mendukung terciptanya penyiaran yang bersih dan jujur.

Respon terhadap regulasi penyiaran sangat positif khususnya dari masyarakat awam yang membutuhkan informasi yang layak untuk dikonsumsi. Banyak pihak yang mendukung regulasi penyiaran demi terciptanya sistem penyiaran yang efektif dan menguntungkan bagi semua pihak. Seperti yang disampaikan oleh wakil ketua KPID Jatim, Arif Budi Santoso, S.H.,S.Ip.

“Rata-rata respon lembaga penyiaran sangat positif, hampir semua lembaga penyiaran yang kami undang dalam sosialisasi hadir semua. Dari masyarakat luas juga banyak yang berpartisipasi. Pernah salah satu peserta dalam acara sosialisasi regulasi penyiaran mengatakan bahwa regulasi penyiaran sangat penting untuk mengatur media massa agar tidak terjadi monopoli kepemilikan dan KPID sangat berperan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat luas untuk selalu ikut dalam mengawasi media penyiaran lebih-lebih Televisi”⁵¹.

Sosialisasi regulasi yang dilakukan oleh KPID Jatim menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Mulai tahun 2010 hingga saat 2013 terakhir angka pelanggaran menurun dari 80% menjadi 30%. Hal ini terbukti dengan banyaknya tayangan-tayangan yang mulai diperbaiki mulai dari jam siara

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Dr. Catur Suratnoaji, M.Si selaku Komisioner KPID Jatim bidang Perizinan pada tanggal 04 Juli 2013, pukul 12.00 WIB.

⁵¹Wawancara dengan Bapak Arif Budi Santoso, SH.,S.Ip selaku Wakil Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB

hingga isi atau konten program. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mochammad Dawud, S.sos :

“Alhamdulillah pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran mengalami penurunan dari 80% menjadi 30% yang melanggar. Meskipun tidak mencapai 100% dalam implementasi regulasi penyiaran, paling tidak KPID terus berusaha meningkatkan pengawasan dan sosialisasi bersama masyarakat, ormas maupun LSM”⁵².

Hal serupa juga dikatakan oleh Arif Budi Santoso yang mengatakan mulai ada pembenahan dalam isi siaran. Himbauan dan teguran dari KPID Jatim sangat diperhatikan betul oleh lembaga-lembaga penyiaran khususnya di Kota Surabaya.

Dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, KPID Jatim menggunakan regulasi yang sudah ada. Dengan kata lain KPID Jatim menjalankan prosedur yang ada. Tentunya bagi lembaga penyiaran yang terlalu sering melakukan pelanggaran atau pelanggaran yang berat akan mendapatkan sanksi. Prosedur dalam menjatuhkan sanksi yaitu menghimbau terlebih dahulu kepada lembaga penyiaran kemudian melakukan klarifikasi bila terdapat kemungkinan pelanggaran dengan memanggil lembaga penyiaran, apabila masih melakukan pelanggaran maka KPID Jatim mengeluarkan sanksi administratif berupa Surat Peringatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua KPID Jatim dalam wawancara.

”Yang jelas bagi Lembaga Peyiaran yang sring melakukan pelanggaran akan mndapatkan sanksi. Namun, KPID tetap pada prosedur yang ada yaitu Imbauan, Peringatan dan Sanksi. Sebelum pelanggaran terjadi biasanya KPID Jatim melakukan Imbauan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Dawud, S.sos selaku Komisioner Bidang Kelembagaan pada tanggal 5 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.

kepada masyarakat umum dan kepada lembaga penyiaran khususnya. Apabila pasca imbauan tetapi masih terdapat pelanggaran maka akan diberiberi peringatan, bila masih melanggar maka akan kami beri sanksi berupa penghentian program sementara hingga pada pencabutan ijin siaran, melihat berat atau ringan pelanggaran yang dilakukan”⁵³.

Regulasi penyiaran dibuat sudah cukup lama seperti Undang-undang No32 tentang penyaiaran yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 2002. Namun, dalam perjalanannya hingga 2010 belum ada indikator yang signifikan dalam implementasi UU penyiaran tersebut.

Berbagai sebab yang melatarbelakangi pelanggaran-pelanggaran oleh Lembaga Penyiaran. Diantaranya ialah karena ketidaktahuan lembaga penyiaran terhadap regulasi penyiaran dan karena berorientasi kepada profit yang mendorong unsur kesengajaan dalam melanggar regulasi penyiaran, maksudnya yaitu ketika income yang didapatkan lembaga penyiaran banyak maka biasanya tidak mengindahkan peraturan yang ada yang penting mendapat untung. Hal ini akhirnya membuat lembaga penyiaran menyepelekan regulasi penyiaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Catur Suratnoaji :

“Biasanya lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran tidak mengetahui bagaimana Undang-undang yang semestinya. Ketidaktahuan tersebut juga disebabkan oleh bermacam-macam bisa jadi karena penanggungjawab program masih baru, atau yang lainnya. Kalau tidak begitu pelanggaran biasanya karena ada untung yang sangat besar dari pihak sponsor. Dengan pelanggaran yang dilakukan maka biasanya dalam klarifikasi kami sekalian memberikan pemahaman tentang regulasi penyiaran yang benar”⁵⁴.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Catur Suratnoaji, M.Si selaku Komisioner KPID Jatim bidang Perizinan pada tanggal 04 Juli 2013, pukul 12.00 WIB.

Komisioner bidang Kelembagaan, Mochammad Dawud mengatakan bahwa salah satu sebab pelanggaran ialah kurang jeli nya lembaga penyiaran. Kurang jeli yang dimaksud ialah ketelitian dalam membuat atau memproduksi baik iklan maupun tayangan program terhadap isi-isi siaran.

“Kurang jeli nya lembaga penyiaran dalam memproduksi isi siaran, yang namanya manusia ada lelah nya dan ada keteledorannya khususnya ketika memproduksi isi siaran, akhirnya ketika ditayangkan baru ketahuan dan konsekwensinya mendapat teguran dari KPID”⁵⁵.

Selama ini KPID Jatim belum pernah memberikan sanksi yang berat yaitu pencabutan ijin siaran. Pencabutan ijin siaran adalah sanksi terakhir ketika lembaga penyiaran terus-menerus melakukan pelanggaran. Seperti yang dikatakan oleh Ketua KPID Jatim Fajar Arifianto Isnugroho:

“Alhamdulillah selama ini KPID Jatim belum pernah memberi sanksi berat seperti pencabutan ijin siaran, sanksi-sanksi yang diberikan KPID Jatim masih bersifat administratif seperti pengeluaran surat peringatan”⁵⁶.

Banyak stasiun Televisi maupun Radio yang melakukan pelanggaran sehingga KPID Jatim mengeluarkan sanksi berupa surat peringatan. Enam lembaga penyiaran diantaranya yaitu TV9, BCTV, SBOTV, Hardrock FM, M&HTV dan AREKTV. KPID Jatim menilai keenam lembaga tersebut melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan standar program siaran (P3 dan SPS).

Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim, Dr. Catur Suratnoaji saat diwawancarai mengatakan:

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Dawud, S.sos selaku Komisioner Bidang Kelembagaan pada tanggal 5 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB.

"Pelanggaran yang dilakukan terhadap enam lembaga penyiaran tersebut bervariasi. Namun yang paling parah pelanggarannya adalah SBOTV dan Hardrock FM Surabaya. Karena dua lembaga penyiaran menyiarkan program "telepon gila (tengil)" yang dinilai melanggar norma kesusilaan. Dua lembaga tersebut berjarangan yang merelay program siaran "telpon gila" (tengil). Dalam siarannya mereka mengerjai penelpon (korban) tentang pernikahan tidak sah tanpa adanya persetujuan kalau teleponnya disiarkan langsung. Ini yang kemudian membuat warga resah dan melaporkan ke kita"⁵⁷.

Dua lembaga penyiaran yakni SBOTV dan Hardrock FM Surabaya dinilai melanggar pasal 36 ayat 1 dan 3 tentang persetujuan dan penjelasan dalam berpartisipasi dalam program siaran. Di samping itu dua lembaga penyiaran ini juga dinilai melanggar pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan.

Sementara empat lembaga penyiaran lainnya yang diberi sanksi seperti TV9 melakukan pelanggaran dengan menayangkan adegan balita berumur 2 tahun sedang merokok dan ditunjukkan secara detail pada sebuah berita. TV9 dinilai melanggar Pasal 13 ayat 1 dan pasal 30 huruf a. BCTV melakukan pelanggaran dengan menampilkan adegan penggunaan narkoba secara detail pada film yang diputar. Ini dinilai melanggar pasal 30 huruf D tentang pelanggaran pembatasan nafza dan alkohol.

Begitu juga M&HTV pada acara "AKSEN" yang menayangkan adegan tarian sensual pada suatu diskotik dengan busana yang sangat minim pada pukul 12.00–12.30 WIB, yang memungkinkan ditonton anak–anak saat pulang sekolah. MHTV dinilai KPID Jatim melanggar pasal 9 dan 17 huruf C.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. Catur Suratnoaji, M.Si selaku Komisioner KPID Jatim bidang Perizinan pada tanggal 04 Juli 2013, pukul 12.00 WIB.

AREK TV dinilai melakukan pelanggaran pada tayangan NYUS MALAM yang menayangkan adegan perjudian yang diperlihatkan secara detail pada berita penangkapan perjudian di Lamongan Jawa Timur. AREK TV dinilai melanggar pasal 29 huruf a dan 30 huruf c tentang pelarangan terhadap rekonstruksi kejahatan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim juga pernah memanggil manajemen BCTV dan ATV untuk klarifikasi terkait penggunaan konten milik provider Kompas TV yang persinya dinilai terlalu dominan, hal tersebut terjadi pada Senin 12 September 2011.

“Hasil investigasi dan monitoring, konten pihak ketiga yang diproduksi dari Jakarta itu persinya jauh lebih besar dibandingkan kepentingan lokal. Lambat laun BCTV cuma bendera saja, yang muncul Kompas TV. Eksistensi BCTV bisa hilang. Ini televisi lokal Surabaya di Jawa Timur, konten harus lokal. Sumber daya manusianya juga lokal, sehingga perputaran uangnya juga terasa di daerah”⁵⁸.

PermenKominfo No 49/2009 tentang rencana teknik penyiaran kata komisioner yang merangkap bidang struktur penyiaran itu bahwa setiap televisi harus membuat program sendiri dan memiliki infrastruktur.

Bapak Mochammad Dawud menambahkan :

“Semangat televisi lokal kan untuk mengakomodir kepentingan lokal. Jangan sampai uang larinya ke Jakarta. Tenaga kerjanya harusnya harus banyak dari daerah setempat, bukannya dari Jakarta”⁵⁹.

Dalam mengevaluasi hasil sosialisasi KPID Jatim mengadakan rapat Komisioner. Rapat komisioner dilakukan untuk mengevaluasi hasil kinerja

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Dawud, S.sos selaku Komisioner Bidang Kelembagaan pada tanggal 5 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.

selama melakukan sosialisasi regulasi penyiaran. Seiring berkembangnya zaman maka sangat perlu untuk dilakukan inovasi-inovasi baru dalam mensosialisasikan regulasi penyiaran untuk meminimalisir pelanggaran.

“Evaluasi yang kami lakukan ada 2 yaitu bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung seperti Rapat komisioner yang dilakukan oleh KPID dan bersifat tertutup, yang mengikuti rapat tersebut hanya 7 orang komisioner dengan diikuti oleh 2 orang monitoring, monitoring kami ajak rapat dengan tujuan untuk mengklarifikasi dan mendapatkan data-data kemungkinan yang terjadi dilapangan, maksudnya isi siaran. Kemudian tidak langsung seperti mengamati angka pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran”⁶⁰.

Kami melakukan pemantauan 24 jam, ada banyak staf di bidang monitoring yang siap memantau isi siaran Televisi maupun Radio. Bila terjadi pelanggaran maka pihak KPID segera melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak Lembaga Penyiaran, apakah benar tanggal sekian di ja sekian Lembaga tersebut melakukan pelanggaran ini dan seterusnya. Apabila benar maka kami akan mengeluarkan surat peringatan.

“Seperti bagaimana isi siaran kampanye, dan bentuk pembelian durasi jam tayang. Hal-hal seperti itulah yang akan kita awasi, di masa-masa sosialisasi seperti sekarang ini, tidak boleh ada iklan yang mengajak memilih atau minimal menyampaikan visi misi salah satu kontestan”⁶¹.

Bapak Dawud juga mengatakan bahwa KPID Jatim akan terus mengawasi kemungkinan persaingan tidak sehat antar-lembaga penyiaran dalam menggaet iklan. Ia menyadari bahwa pilgub merupakan momentum

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB.

bagi media penyiaran untuk mengeruk laba. “Tapi, jangan sampai melakukannya dengan vulgar. Apalagi, dengan cara yang tidak sehat”⁶².

“Ada banyak hal yang kami lakukan untuk mengawal Regulasi Penyiaran baik melalui kegiatan-kegiatan maupun himbauan-himbauan baik melalui media elektronik seperti internet, televisi dll maupun media cetak seperti surat kabar, majalah dll. Salah satunya adalah KPID Jatim melarang beredarnya lirik lagu yang berbau porno. Ada Empat lagu yang dicekal oleh KPID antara lain adalah ”Hamil Dulu” (Tuty Wibowo), “Watu Cilik” (Shodiq dan Ratna Antika), “Lubang Buaya” (Minawati Dewi), dan “Iwak Peyek” (Eni Sagita). Ini kami sampaikan melalui media elektronik maupun media cetak”⁶³.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Dawud, S.sos selaku Komisioner Bidang Kelembagaan pada tanggal 5 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KPID Jatim pada tanggal 05 Juli 2013, pukul 13.00 WIB.